



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 437/2301/ DINDIKBUD

TENTANG

**IJIN-PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK INTAN CERIA
DESA PEPEDAN KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan PAUD Formal (TK) di Desa Pepedan Kecamatan Moga telah berdiri TK swasta ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Intan Ceria Desa Pepedan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK INTAN CERIA DESA PEPEDAN KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG.**

PERTAMA : Memberikan Ijin pendirian dan penyelenggaraan **TAMAN KANAK-KANAK INTAN CERIA** yang beralamat :

Jalan : -, RT.003 RW.001
Desa/ Kelurahan : Pepedan
Kecamatan : Moga
Kabupaten : Pemalang
Keterangan : Berdiri sejak tanggal 18-07-2016
Nama Penyelenggara : Yayasan Al-Majid
Alamat Penyelenggara : RT.001 RW.001 Pepedan, Moga, Pemalang

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Intan Ceria Desa Pepedan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 22 Desember 2017



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pemalang,

Ir. MOHAMAD ARIFIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19660103 199203 1 009



SURAT KEPUTUSAN YAYASAN AL MAJID MOGA
Nomor: 002/SK/YAMM/VII/2019

Tentang
PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN DI BAWAH NAUNGAN
YAYASAN AL MAJID MOGA

YAYASAN AL MAJID MOGA

Alamat : Rt 01/01
Kelurahan/Desa : Desa Pepedan
Kecamatan : Moga
Kabupaten : Pemalang

Menimbang : Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan mutu pendidikan anak bangsa, Yayasan AL Majid Moga perlu mendirikan satuan pendidikan formal/nonformal. Bahwa untuk mewujudkan tujuan pendidikan sesuai visi dan misi yayasan, perlu ditetapkan pengelolaan yang baik dan profesional. Bahwa untuk keperluan tersebut, perlu diterbitkan Surat Keputusan Yayasan.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Akta Pendirian Yayasan AL Majid Moga
d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan AL Majid Moga

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mendirikan dan mengelola satuan pendidikan sebagai berikut:

Nama Sekolah : TK Intan Ceria
Jenis Sekolah : PAUD Formal
Alamat : Rt 03/01 Desa Pepedan Kec. Moga Kab. Pemalang
Pimpinan Sekolah : Efi Yulistiani
Status : Di bawah naungan langsung Yayasan Al-Majid Moga

KEDUA : Satuan pendidikan ini bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku serta nilai-nilai keislaman dan visi misi yayasan.

KETIGA : Yayasan AL Majid Moga bertanggung jawab terhadap pendanaan, pengawasan, dan pembinaan satuan pendidikan tersebut.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yayasan dan/atau sumber sah lainnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Moga

Pada tanggal : 16 Juli 2019

Ketua Yayasan Al-Majid Moga



S. Barizah